SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 299 /KPTS/06/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA
DAN DOKUMEN KEBUTUHAN TERTULIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, diperlukan penyusunan kebutuhan pengadaan secara tertulis, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan meningkatkan kualitas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan dokumen kebutuhan tertulis pada Perangkat Daerah, diperlukan contoh sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. bahwa untuk menyusun contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
a. menyusun rencana pelaksanaan penyusunan contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c. menyusun dan membahas rancangan contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d. memastikan contoh memuat uraian dan justifikasi kebutuhan, spesifikasi atau kriteria minimal, volume, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta estimasi anggaran berdasarkan data harga pasar atau standar harga yang berlaku;
e. melakukan koordinasi, reviu, dan penyempurnaan terhadap rancangan contoh; dan
f. menyusun hasil akhir contoh Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Kebutuhan Tertulis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 294 /KPTS/06/2026
TANGGAL : 21 September 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA
DAN DOKUMEN KEBUTUHAN TERTULIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nama	NIP	Jabatan
Ir. Endiyawan F, S.T., M.T.	19791126 101001 1 003	Ketua Tim
Suhardiman, S.I.P., M.M.	19780109 200003 1 001	Wakil Ketua Tim
Marsusilanata, S.K.M.	19710603 199203 1 002	Anggota
Eliyanti, S.H.	19781118 200701 2 006	Anggota
Yeni Kresnani, S.IP.	19760923 200801 2 018	Anggota
Milian Susanati, S.Ip.	19760923 200801 2 015	Anggota
Marliana L. Hutabarat, S.IP.	19750906 199803 2 003	Anggota
Bunga Vania, S.Kom.	19921111 202012 2 017	Anggota
Yuni Susilawati, S.E., M.M	19920604 202012 2 013	Anggota
M. Imam Kurniawan, S.Kom., M.M	19970412 202012 1 010	Anggota
Junardi, S.Kom.	19910626 202012 1 013	Anggota
Andyan Arthapati, S.E	19870921 202203 1 002	Anggota
Wahyu Akrabien, S.E	19920330 202203 1 005	Anggota
Wirdan Rafi, S.E	19920928 202203 1 005	Anggota
Hery Meyandi, S.E.	19950518 202203 1 009	Anggota
Deni Ganda Wijaya, S.E.	19970728 202203 1 004	Anggota
Dhiya Nisya Sagita, S.E.	19971210 202203 2 011	Anggota
Fitriyani, S.E	19980127 202203 2 008	Anggota
Bambang Aji Nugraha, S.E.	19940520 202012 1 011	Anggota
Putri Marliani, S.Kom	19950314 202521 2 038	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS